



Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik

Jeane Neltje Saly¹, Michelle Audrey Serena², Ivan Richard Sugiarto³,
Regina Victoria Rambu⁴, Ris Wisuta⁵, Rabbil Arya Pasyah⁶, Hermawan
Yulianto⁷

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 17 September 2023

Revised : 24 September 2023

Accepted: 30 September 2023

This study aims to examine the violation of the code of ethics of a notary who falsifies the authentic code. By using normative research methods, it can be concluded: Notary is a profession that has been appointed by the government in terms of making authentic deeds that have been regulated in law, notary also has authority in terms of agreements. The deed made by a notary must meet the requirements so that it can be considered or called a deed that has authentic characteristics, if in the process of making an authentic deed it is not structured and does not meet the requirements then the deed can be canceled in the eyes of the law. However, thus there are still many notaries who commit acts of fraud and negligent actions regarding the profession they carry out. The government and related institutions must work together to increase awareness of the importance of securing legal documents and implement appropriate measures to deal with counterfeiting of authentic deeds.

Keywords: Notary; Code of Ethics; Forgery; Accountability

(*) Corresponding Author: jeanes@fh.untar.ac.id

How to Cite: Saly J N, Serena M A, Sugiarto I R, Rambu R V, Wisuta R, Pasyah R A, & Yulianto H. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416138>.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang dimana segala peraturan yang telah dibuat bertujuan agar dapat terjaminnya kepastian serta terlindungnya setiap warga negara dengan adanya hukum. Agar terjaminnya kepastian atas hukum, pemerintah membuat Undang-Undang serta membentuk profesi hukum agar mereka yang kurang paham prosedur hukum merasa terbantu dan juga menciptakan kesadaran hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam dunia pekerjaan adapula juga yang dinamakan nilai moral serta kode etik, dimana kode etik ini mempunyai suatu peran yang cukup penting agar terjaganya profesionalisme dalam lingkungan kerja dan membantu dalam membentuk karakter yang disiplin melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Jika ada terjadinya pelanggaran terhadap kode etik yang dimana dapat mengakibatkan sanksi berupa peringatan, tindakan tegas, atau bahkan terjadinya pemecatan bila sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kode etik profesi itu sendiri terdiri dari aturan yang menentukan tindakan yang diperkenankan untuk dilaksanakan dan hal yang dilarang untuk dilaksanakan. Sebuah kode etik profesi ini pastinya ditujukan untuk kepentingan para anggota dalam sebuah profesi. Seseorang yang memegang jabatan juga harus melakukan pekerjaannya secara transparan dan terstruktur agar tidak bermunculannya konflik dalam menjalankan jabatannya.

Dalam dunia hukum, Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, Jabatan Notaris termasuk dan diposisikan dalam lembaga yudikatif atau eksekutif, karena jabatan Notaris tersebut memiliki sifat yang mandiri, independen, dan bersifat netral karena tidak diperbolehkan untuk memihak dipihak satu dan lainnya. Adanya jabatan serta profesi notaris ini dengan maksud agar masyarakat dapat terbantu serta masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap alat bukti otentik juga dapat terlayani. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 mengenai jabatan Notaris telah diperbarui melalui Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 mengenai jabatan notaris. Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap suatu akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebelum para notaris tersebut terjun dalam profesinya, dilakukannya sumpah kepada para calon notaris agar tidak terjadinya kesewenangan jabatan maupunsuatu hal yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam menjalankan jabatannya Notaris juga berpegang teguh pada kode etik yang berlaku. Namun meski demikian masih kerap terjadi dimana para Notaris melakukan tindakan penyelewengan serta tindakan lalai akan profesi yang mereka jalankan, dan dari hal itu timbul lah suatu permasalahan kepada klien. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi baik secara Perdata, Pidana, maupun Administratif. Umumnya, para Notaris masih diberikan kesempatan tetapi apabila kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik maka Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas terkait akan melaksanakan pengecekan.

Notaris memiliki tanggung jawab bagi akta otentik, akta otentik ini dibentuk bukan dengan alasan diwajibkan melainkan juga dikehendaki oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan agar dapat terjaminnya hak serta kewajiban untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum secara keseluruhan. Munculnya akta notaris adalah karena adanya proses suatu pembentukan akta itu sendiri dilakukan dengan cara menghadap langsung kepada pihak notaris. Akta yang dibentuk oleh para notaris memilah dengan otentik berkaitan dengan semua tindakan, penetapan, serta perjanjian yang diperlihatkan didepan para saksi. Akta yang dibentuk oleh notaris wajib memenuhi ketentuan untuk bisa dianggap atau disebut akta yang memiliki sifat otentik, jika dalam proses pembuatan akta otentik tidak terstruktur serta tidak terpenuhinya suatu ketentuan sehingga akta tersebut bisa dibatalkan dimata hukum. Sekiranya akta yang dibentuk notaris tersebut memiliki kesalahan dan berisikan hal yang negatif serta adanya sifat melawan hukum maka akta tersebut perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti agar tidak munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika memang akta tersebut telah dinyatakan adanya pemalsuan atau penipuan maka notaris tersebut bisa dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka pada kasus ini di mata hukum.

Dengan munculnya kasus seperti ini, sehingga notaris wajib ditindaklanjuti pada pengadilan dengan tujuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut manakala akta itu palsu atau tidaknya dan benar atau tidaknya, karena notaris tersebut juga sudah merugikan pihak lainnya dengan perbuatan yang dilakukannya, mengingat notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan kewenangan besar pada pembentukan akta otentik ini yang dimana sudah menjadi dokumen penting. Dalam hal ini maka pembahasan yang akan dibahas pada artikel ini mengenai bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap pelanggaran kode etik terkait pemalsuan akta otentik, hal inilah yang perlu ditindak lanjuti lebih dalam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipergunakan pada pembuatan artikel ini adalah metode penelitian Normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dibuat dengan cara menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang-undangan mengenai penelitian permasalahan yang dikaji. Terdapat dua sumber bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui asas-asas dan norma hukum, sedangkan bahan sekunder diperoleh melalui jurnal, artikel, dan internet. dalam artikel ini didapatkan dari jurnal dan artikel ilmiah, peraturan Perundang-undangan. Teknik yang digunakan oleh penulis pada pengumpulan informasi ialah penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Notaris berkaitan dengan Pemalsuan Akta Otentik

Notaris harus memegang teguh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris saat menjalankan jabatannya. Agar pada saat melaksanakan jabatannya, notaris dapat menjaga serta bersikap profesional. Hukum materiil dan juga hukum formal telah dijabarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, contohnya ketentuan berkaitan dengan fungsi serta kedudukan notaris. Notaris memiliki tanggung jawab yang memeluk prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault of liability*), notaris juga diharuskan untuk bertanggung jawab jika adanya kesalahan atau pelanggaran yang disengaja olehnya pada pembuatan suatu akta otentik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai suatu jabatan seorang notaris yang mengatur notaris akan mendapatkan sanksi yang berbentuk sanksi administratif, perdata ataupun kode etik mengenai jabatan seorang notaris sekiranya notaris itu membuat kesalahan yang mengakibatkan penyimpangan hukum ketika menjalankan tugas jabatannya. Hukuman tersebut telah diatur dengan sebaik-baiknya dan sekarang dalam UUNJ mengenai Kode Etik Profesi Jabatan Notaris yang tidak terdapat penjelasan hukuman pidana, melainkan suatu organisasi Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bagi seorang notaris.

Pemalsuan akta otentik merupakan suatu hal yang wajib diatasi, karena hal ini bukan hanya menyangkut akta tersebut namun juga berhubungan dengan suatu alat bukti serta unsur kepercayaan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dengan perundang-undangan yang sudah ada. Tidak dijelaskan adanya suatu pelaksanaan hukuman pidana, melainkan perbuatan mengenai suatu kesalahan yang dibuat notaris yang berkaitan dengan faktor pemalsuan secara sengaja ataupun kelalaian pada pembentukan akta sah yang terdapat informasi tidak sesuai pada isinya sehingga sehabis diberikan hukuman administratif atau kode etik profesi jabatan notaris serta hukuman secara perdata dan bisa terqualifikasi sebagai suatu tindakan kejahatan yang menjelaskan terdapat suatu bukti keikutsertaan dalam menjalankan tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik secara disengaja .

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang mempunyai wewenang dalam pembuatan suatu akta otentik. Berkaitan dengan kewenangan notaris tersebut, notaris bisa diberikan tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki

kewenangan yang mencakupi tanggung jawab atas jabatan notaris yang berkaitan mengenai akta, yakni pertanggungjawaban secara pidana mengenai akta yang ia buat.

3 Tanggung jawab Notaris mengenai pemalsuan akta otentik, antara lain:

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Pada Pasal 1365 KUHPer tidak ada pembeda mengenai sengaja dan kurang hati-hati, keharusan adanya unsur kesalahan di pelaku perbuatan melanggar hukum agar dapat dilimpahkan dengan pembayaran sebagai bentuk pengganti kerugian. Dalam Pasal 1365 KUHPer mengharuskan adanya kesalahan untuk dimasukkan kategori tindakan melanggar hukum. Perbuatan dapat dikatakan memiliki unsur kesalahan sehingga dapat di minta pertanggung jawaban hukum. Jika memenuhi syarat seperti:

A. Terdapat faktor kesengajaan

Unsur kesengajaan ada jika tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berencana menghasilkan konsekuensi fisik ataupun psikis ataupun kekayaan korban walaupun belum terhitung sengaja agar melaksanakan (fisik ataupun psikis) kepada korban. Van Bemmelen dan Van Hattum, mengatakan adigium “tidak ada hukum tanpa adanya kesalahan”, begitupula Rutten menjalankan adagium tersebut pada ilmu keperdataan melalui mengatakan tidak ada pertanggung gugatan dari apa yang dilakukan daripada tindakan membantah aturan tanpa adanya suatu kesalahan ataupun seperti dikatakan Meyers, bahwasanya pada dasarnya tindakan melawan aturan/hukum harus memiliki kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).

B. Terdapat faktor kelalaian (*negligence, culpa*). Faktor dari kelalaian tersebut antara lain:

- (1) Terdapat tindakan yang mengabaikan suatu hal yang seharusnya dilakukan;
- (2) Terdapat kewajiban yang bersifat kehati-hatian (*duty of care*);
- (3) Tidak dilaksanakan keharusan yang bersifat kehati-hatian tersebut;
- (4) Terdapat suatu kerugian terhadap orang lainnya;
- (5) Terdapat kaitan penyebab akibat mengenai tindakan ataupun tidak melaksanakan tindakan dengan suatu terjadinya kerugian.

C. Tidak adaya suatu alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) ataupun alasan pembenaran, contohnya melakukan pembelaan, daya paksa, tidak waras, dan sebagainya

Berdasar pada Pasal 1868 KUH Perdata tertulis yakni akta otentik ialah akta yang wujudnya telah sesuai menurut ketentuan pada undang-undang, dibentuk oleh ataupun didepan pihak-pihak yang berwewenang sehingga di tempat akta tersebut dibentuk. Sehingga pada perdata, Akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti bersifat memaksa dan mengikat, hal ini berarti hakim wajib menganggap semua peristiwa hukum yang diterangkan pada akta tersebut ialah benar, terkecuali apabila adanya suatu alat bukti lainnya yang mampu menghapuskan suatu pembuktian atas akta itu sendiri. Terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris atas akta otentik bisa dilayangkan gugatan kepada Pengadilan, bisa berupa gugatan langsung yang diperuntukan bagi Notaris sebagai tergugat tunggal maupun sebagai ikut serta tergugat.

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 66 ayat 1 UUJN juga membahas pengaturan pertanggungjawaban notaris secara pidana. “Sebagai kebutuhan bagi pelaksanaan peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim melalui persetujuan MKN yang memiliki kewenangan:

- A. Menarik salinan minuta akta serta surat yang terlekat pada minuta akta protokol notaris pada retensi notaris dan
- B. Dipanggilnya notaris agar dapat hadir pada pemeriksaan bagi yang berkaitan terhadap akta / protokol notaris yang ada pada retensi notaris.”

Adanya aturan hukum yang kosong pada UUJN yang berkaitan terhadap tanggung jawab serta perlindungan hukum seorang notaris pada pembentukan akta atas dasar bahan serta keterangan yang dipalsukan dari pihak terkait, Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang tanggung jawab pidana notaris terhadap akta yang dibentuknya atas dasar bahan dan keterangan yang dipalsukan oleh pihak terkait.

3. Tanggung jawab Notaris secara Administratif

Hukuman administrasi bagi notaris yang diakibatkan karena kesalahan terhadap pembentukan suatu akta otentik diatur melalui Pasal 85 UUJN yang mengkaitkan ketentuan yang diartikan berupa:

- a) Peneguran secara lisan;
- b) Peneguran secara tertulis;
- c) Pemberentian secara sementara;
- d) Pemberhentian secara hormat; atau
- e) Pemberhentian secara tidak hormat.

Hambatan dan Upaya yang dapat dihadapi terkait Pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap Pemalsuan Akta Otentik

Dalam menangani kasus pemalsuan akta otentik oleh notaris, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang sering terjadi yaitu:

1. Keterbatasan teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mencegah pemalsuan akta otentik. Namun, tidak semua pihak yang berwenang memiliki akses ke teknologi canggih yang dapat membantu dalam proses autentikasi dokumen secara efektif. Keterbatasan keuangan atau kurangnya kesadaran akan manfaat teknologi tersebut dapat menjadi hambatan dalam memperkenalkannya dalam praktik meminimalisir terjadinya pemalsuan akta otentik.

2. Kurangnya pembinaan dan kesadaran

Notaris perlu diberikan pembinaan yang memadai mengenai pemalsuan dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk menghindari pemalsuan akta otentik. Jika kurangnya pembinaan atau kurangnya kesadaran akan resiko pemalsuan, maka semakin berkembangnya kasus mengenai pemalsuan khususnya akta otentik.

3. Kelemahan sistem pengawasan

Sistem pengawasan terhadap notaris dan kegiatan mereka perlu diperkuat. Dalam beberapa kasus, hambatan terletak pada kelemahan atau kekurangan sistem pengawasan yang ada. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai atau jika proses pengawasan tidak efektif, notaris yang tidak jujur dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemalsuan akta otentik.

4. Kerumitan proses hukum

Beberapa sistem hukum memiliki prosedur yang rumit dan berbelit-belit dalam pembuatan dan autentikasi akta otentik. Jika proses ini terlalu rumit atau memakan waktu, hal ini dapat menciptakan kesempatan terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan. Verifikasi yang lama dapat menghambat penggunaan teknologi modern yang dapat membantu dalam mencegah pemalsuan akta otentik.

5. Kurangnya sanksi yang memadai

Penting untuk memiliki sanksi yang tegas dan efektif bagi notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik. Jika sanksi yang diterapkan terlalu ringan atau tidak memadai, hal ini mungkin tidak mampu mencegah tindakan pemalsuan di masa depan. Penerapan sanksi yang tegas dapat berfungsi sebagai deterrent bagi notaris yang mempertimbangkan melakukan tindakan pemalsuan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk melakukan perbaikan dalam hal pelatihan notaris, pengawasan, dan prosedur autentikasi akta otentik. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dokumen hukum dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi pemalsuan akta otentik.

Selain hambatan, terdapat juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan akta otentik antara lain:

1. Memperkuat sistem pengawasan

Penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap notaris, seperti peningkatan pengawasan internal oleh lembaga notaris, pemberlakuan standar etika yang ketat, serta pemeriksaan dan audit yang teratur terhadap kegiatan notaris. Selain itu, perlu memperkuat peran badan pengawas notaris dalam memastikan kepatuhan notaris terhadap prosedur dan standar yang ditetapkan.

2. Pembinaan dan kesadaran terhadap notaris

Notaris perlu diberikan pembinaan yang memadai mengenai teknik identifikasi dan deteksi pemalsuan serta langkah-langkah keamanan dalam pembuatan akta otentik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang tanda-tanda pemalsuan yang umum, penggunaan teknologi autentikasi yang tepat, dan praktik terbaik dalam menghindari pemalsuan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran notaris akan pentingnya keamanan dokumen hukum dan implikasi hukum dari tindakan pemalsuan.

3. Penerapan teknologi yang canggih

Menerapkan teknologi canggih dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi pemalsuan akta otentik. Misalnya, penggunaan tanda tangan digital, sertifikat digital, atau sistem identifikasi biometrik dapat meningkatkan keamanan dokumen dan mempersulit upaya pemalsuan. Penggunaan teknologi blockchain juga dapat memungkinkan transparansi dan keabsahan dokumen yang lebih tinggi. Penting untuk mendorong adopsi teknologi ini di sektor notaris dan memastikan notaris memiliki akses ke alat-alat teknologi yang diperlukan.

4. Peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi

Kerjasama yang erat antara notaris, lembaga notaris, dan lembaga terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan kantor catatan sipil, dapat membantu dalam mencegah pemalsuan akta otentik. Pertukaran informasi yang

efektif tentang praktik pemalsuan yang terdeteksi dan pengalaman nyata dalam penanganan kasus pemalsuan dapat meningkatkan kesadaran dan membantu dalam mengidentifikasi pola pemalsuan yang baru.

5. Peningkatan sanksi dan penegakan hukum

Penting untuk memiliki sanksi yang tegas dan efektif bagi notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik. Sanksi yang tegas dapat menjadi faktor pencegah bagi notaris yang berpotensi melakukan tindakan pemalsuan. Selain itu, perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan, termasuk penyelidikan yang cermat, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

6. Edukasi masyarakat

Masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang baik tentang pentingnya keabsahan dan keamanan akta otentik. Melalui kampanye edukasi yang efektif, masyarakat dapat diberi tahu tentang risiko pemalsuan dan cara yang dapat dipergunakan mereka untuk memastikan keabsahan dokumen hukum yang mereka terima dari notaris.

Semua upaya ini perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga notaris, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai pengurangan kasus pemalsuan akta otentik yang signifikan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat kita simpulkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sangat tidak dibenarkan, bagaimana pun juga seorang notaris harus menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh semena-mena dalam melakukan tugasnya. Yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimana surat dibuat oleh notaris tidak membuat dengan tidak sungguh-sungguh dan harus dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Notaris bisa dipenjara selama enam tahun jika ada yang terbukti membuat surat palsu. Dalam UU no 30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1a) dijelaskan bahwa seorang notaris harus berperilaku jujur serta tidak berpihak. Pembuatan akta otentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral,etika,berhati-hati teliti,objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris yang tidak memenuhi Pasal 15 UUN (UU Kenotariatan) dapat menyebabkan pemalsuan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264:

1. Notaris harus mendasarkan proses pembuatan akta otentik pada moral, etika, dan rasa tanggung jawab.
2. Notaris yang berbuat tindak pidana pemalsuan pembuatan akta otentik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah.
2. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa isi akta notaris harus dimengerti serta sesuai bagi apa yang diinginkan para pihak yang terlibat.
3. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum selama proses pembuatan akta otentik.

Kesimpulannya, notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa dokumen yang mereka notariskan adalah asli dan akurat. Jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkannya atau seorang pejabat notaris dapat dikenakan kurungan bahkan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bams. (2023). *Kode Etik: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip*. Bams Education.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer.*, (hal. 73). Bandung.
- Hermawati, R. (2020). *Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 164.
- Humas. (2021). *Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris dan Launching Aplikasi Pembayaran Pendaftaran Fidusia*. Bali: Portal.
- Kenotariatan, M. (2022). *Perlunya Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya*.
- Kumparan, P. (2022). *Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen*. *Berita Terk*.
- Latifah. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. *Officium Notarium*, 144-154.
- Maimunah Nurlete, W. W. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Jenis Norma Dan Sanksinya*. *Indonesia Notary*, 24.
- MKRI. (2020). *Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji* . *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Purwaningsih, I. (2019). *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4.
- Putri, C. C. (2021). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi*. *Dedikasi Hukum*, 100-110.
- Sundani, T. (2017). *ANALISIS HUKUM ATAS PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK* . *Premise Law Jurnal*, 20.
- Zein, A. A. (2022). *Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris*. *Akta Notaris*, 11.